



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 136 /KUM/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA  
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
PERIODE 2026-2030

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu ditetapkan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
  - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
  - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
  - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
  - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari sekolah;
  - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
  - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
  - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
  - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk;
  - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
  - k. bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang sesuai dengan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ketua Kelompok Kerja memiliki tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
  - b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Kelompok Kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  - c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Kelompok Kerja;
  - d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
  - e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.2/ 136 /KUM/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH  
 AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN HULU  
 SUNGAI SELATAN PERIODE 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN  
 NYAMAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PERIODE 2026-2030

| NO | JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN<br>DALAM POKJA |
|----|---|--------------------------|
| 1  | Bupati Hulu Sungai Selatan  | Pengarah                 |
| 2  | Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Pengarah                 |
| 3  | Dandim 1003 Kabupaten Hulu Sungai Selatan   | Pengarah                 |
| 4  | Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Pengarah                 |
| 5  | Kepala Kejaksaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Pengarah                 |
| 6  | Ketua Pengadilan Negeri Kandangan   | Pengarah                 |
| 7  | Ketua Pengadilan Agama Kandangan  | Pengarah                 |
| 8  | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan   | Pengarah                 |
| 9  | Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan   | Pengarah                 |
| 10 | Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan   | Pengarah                 |
| 11 | Ketua TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Pengarah                 |
| 12 | Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan   | Ketua                    |
| 13 | Kepala Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                | Wakil Ketua              |
| 14 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Koordinator              |
| 15 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Anggota                  |
| 16 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan   | Anggota                  |
| 17 | Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan                        | Anggota                  |
| 18 | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan                              | Anggota                  |
| 19 | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan       | Anggota                  |
| 20 | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Anggota                  |
| 22 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan   | Anggota                  |
| 23 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Anggota                  |
| 24 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Anggota                  |

| NO | JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|----|---|-----------------------|
| 25 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan                    | Anggota               |
| 26 | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Anggota               |
| 27 | Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan                  | Anggota               |
| 28 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan       | Anggota               |
| 29 | Camat Se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Anggota               |
| 30 | Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Hulu Sungai Selatan                          | Anggota               |
| 31 | Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Anggota               |
| 32 | Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Mesjid Hulu Sungai Selatan                             | Anggota               |
| 33 | Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                | Anggota               |
| 34 | Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                  | Anggota               |
| 35 | Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan                       | Anggota               |
| 36 | Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan                               | Anggota               |
| 37 | Pimpinan Bank Kalsel Cabang Kandangan   | Anggota               |
| 38 | Pimpinan PT. Antang Gunung Meratus  | Anggota               |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  
  
SYAFRUDIN NOOR